**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Relevan**

Sementara ini, setelah penulis menelusuri dari berbagai referensi, terdapat beberapa skripsi yang membahas masalah (mudharabah) dibidang hewan ternak, diantaranya yaitu skripsi saudara Mukhamat Khairuddin yang berjudul *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam.* Di dalamnya dijelaskan bahwasanya titik tekan permasalahannya bahwa salah satu pihak menyediakan modal (sapi) dan pihak yang lainnya mengelola dan memelihara sapi tersebut sampai pada proses hewan tersebut dijual biasanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun waktu pemeliharannya . Di dalamnya disimpulkan kerja sama tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.[[1]](#footnote-2)

M Rosyidin dalam penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kec. Tepos Kab. Gunung Kidul”.* Dalam penelitiannya dikatakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi betina, pemberian sapi pada awal perjanjian sebagai modal awal, dalam proses pengelola biaya perawatan ditanggung oleh pihak pemelihara, pembagian keuntungannya ada beberapa macam cara yaitu pengambilan modalnya berupa anak sapi.

Saudara M Rosyidin menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak sah menurut hukum Islam karena ada kerancuan dalam perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengambilan modal yang berupa anakan sapi.[[2]](#footnote-3)

Sedangkan penelitian yang disajikan penulis pada saat ini adalah sistemtia menggena tentang pemeliharaan sapi dalam sistem mudharabah studi kasus di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. Peneliti menelusuri tentang bagaimana pelaksanaan sistem mudharabah atau *tia menggena* (bagi hasil dan bagi rata) menurut bahasa, mereka sendiri tentang pemeliharaan sapi yang dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yakni sistem mudharabah (*tia menggena*) adalah akad kerjasama usaha diantara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelolah dengan kesepakatan kedua pihak tersebut (pemilik sapi dan pemelihara sapi) anak yang pertama yakni pemelihara sapi yang mengambilnya sedangkan, anak yang ke dua pemilik sapi yang mengambil anak sapi tersebut sehingga peneliti hanya berfokus pada sistem mudharabah *(tia menggena*) tentang pemeliharaan sapi di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe.

1. **Kerangka Konseptual**
	* + 1. **Teori Sistem**

Istilah sistem berasal dari perkataan *systema* dalam bahasa yunani, artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian secara umum sistem sekumpulan elemen-elemen yang saling berinterksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.

Didefinisikan sebagai Dalam pandangan Talcott Parsons, menyatakan masyarakat dan suatu organisme hidup merupakan sistem yang terbuka yang berintegrasi dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya Talcott Parsons membangun suatu teori sistem umum/ Grand Theory yang berisi empat unsur utama yang tercakup dalam segala sistem kehidupan . Talcott Parsons mengemukakan teori sebagai berikut : Sistem sosial, sistem budaya, individu perilaku sistem kepribadian.

“Pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang mencoba mendefinisikannya. Menurut hukum sistem dipandang dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada, untuk menjamin keserasian dan keadilan”.

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat hal, yaitu :

1. Objek yang dapat berupa bagian elemen ataupun variabel, ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduannya sekaligus ; tergantung kepada sipat sistem tersebut.
2. Berisi atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya .
3. Memiliki hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya. Dan,
4. Sistem hidup dalam suatu lingkungan tertentu.[[3]](#footnote-4)

“Geoffry Gorden (1987), mendefinisikan sistem sebagai suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam interaksi dan saling ketergantungan yang teratur. Sedangkan menurut Ludwing Von Bertalanffy (1940) memberikan pengertian sistem sebagai suatu set elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan”.

Sistem ini digunakan dalam berbagai cara yang luas sekali, sehingga sulit untuk mendefinisikan dalam suatu pernyataan yang mencakup semua pengunaanya, sehingga sistem yang digunakan dalam mudharabah itu merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari akad antara kedua belah pihak apabila melakukan suatu akad perjanjian mengenai mudharabah dalam pemeliharaan sapi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.

1. **Konsep Mudharabah**
	* + 1. **Pengertian Mudharabah**

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan), kata mudharabah berasal dari akar kata dharabah pada kalimat *al-dharb fi al- ardh* yakni, bepergian untuk urusan dagang.

Mudharabah ialah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai kesepakatan.[[4]](#footnote-5)

Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al- Jaziri, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang di peroleh akan dibagi diantara mereka berdua dan bila ada rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut istilah syara’ mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usahaa itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Jadi, berdasarkan tinjauan bahasa dan istilah maka penulis penarik kesimpulan bahwasannya mudharabah merupakan akad antara pemilik modal dengan pengelola usaha untuk menjalankan suatu usaha yang ketentuannya sesuai dengan ijab dan kabul yang mereka sepakati bersama.

* + - 1. **Ketentuan Pembagian Akad Mudharabah**

Pembagian Keuntungan Dan Pertanggung Jawaban Kerugian

Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang di investasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut, hal ini menunjukan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya.

Keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah di tentukan oleh mereka apakah setengah, sepertiga, atau seperempat.

Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal akan disisihkan terlebih dahulu, setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.

Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

Mitra transaksi usaha

Atas izin mitra-mitra lainnya, seorang mitra boleh memperoleh tambahan jumlah modal dari orang lain berdasarkan kesepakatan yang ada dala syirkah atau mudharabah. Dia juga dapat memberikan sebagian dari modal kemitraan usaha tersebut kepada pihak lain berdasrkan syirkah atau mudharabah untuk kepentingan usaha.

Setelah memperoleh modal berdasarkan perjanjian mudharabah modal dalam usaha mudharabah tersebut selanjutnya dian bisa memperoleh modal tambahan dari orang lain berdasarkan syirkah atau mudharabah untuk tujuan usaha dengan izin dari pemilik modal tersebut.

Tidak ada mitra atau orang yang melakukan usaha berdasarkan modal yang di peroleh dari suatu perjanjian mudharabah (pembagian hasil).

1. Pertanggung Jawaban Keuntungan Para Mitra

Di dalam mudharabah pertanggung jawaban keuangan dari pihak yang menyediakan modal akan dibatasi sesuai modal yang telah disediakaannya kecuali apabila ia telah meningkatkan tanggung jawabnya melalui perizinan mitra kerja atas namanya sendiri meminjam atau membeli dengan kredit.

1. Jangka waktu dalam usaha
2. Setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian mudharabah kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak-pihak yang bisa masih tetap melanjutkaan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujui.
3. Perjanjian syirkah dan mudharabah dapat juga diakhiri karena suatu batas waktu tertentu.
4. Perjanjian syirkah dan mudharabah berakhir dengan kematian salah seorang pihak-pihak tersebut, kemudian persetujuan dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak yang masih ada apabila perjanjian tersebut melibatkan lebih dari dua pihak.[[5]](#footnote-6)

Jadi, ketentuan mudharabah harus ada kesepakataan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemilik modal dan pengelolah seharusnya mengadakaan kontrak kerja terlebih dahulu bila usaha yang dijalankan berhasil atau tidaknya maka antara kedua belah pihak berhak untuk menangung bersama kerugian ataupun keuntungan dari hasil keringat yang mereka usahakan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

1. **Rukun dan Syarat Mudharabah**

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun-rukun mudharabah (qiradh) ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyedekahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelolah barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.[[6]](#footnote-7)

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Modal atau barang yang disedehkahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan bagi orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang di perdagangakan dengan laba atau keuntungan dari perdaganngan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya, misalnya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalkan aku serahkan uang ini untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersipat mutlak, pemilik modal tidak meningkat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering penyimpang dari tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan.[[7]](#footnote-8)
7. **Dasar Hukum Mudharabah**
8. Al-Qur’an

Adapun yang menjadi dasar hukum mudharabah adalah firman Allah dalam Qs Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi

 [[8]](#footnote-9)

*Terjemahnya* : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

* 1. Hadis

Sebelum Rasulullah  diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

قَالَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلىَ اَجَلٍ وَاْلمقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِاالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ

*Terjemahnya* : Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”

Dari hadis tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa melakukan mudharabah hukumnya adalah boleh sepanjang dapat mendapatkan maslahat.

Dalam hadits lain juga di katakan bahwa :

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنِ عَبْدِاْلمُطَلِّبِ اِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِ نْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْتُهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَا‘لِهِ وَ سَلَّم فَأَ جَازُهُ

*Terjemahnya* : “Abbas  bin  Abdul  Muthallib  jika  menyerahkan  harta  sebagai Mudharabah,  ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika  persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar  Rasulullah,  beliau membenarkannya”

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah boleh (mubah).[[9]](#footnote-10)

* 1. Ijma’

Ibnu Syihab pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: “bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Fadhal. ”Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mughni dari malik bin Ila’ bin Abdurrahman dari bapaknya: “bahwa Utsman telah melakukan qirad (mudharabah)”.

Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang  pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma’ mereka tentang kemubahan mudharabah ini.

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqoh (menyuruh orang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi ada orang kaya yang tidak dapaat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[[10]](#footnote-11)

Telah sepakat Fuqaha, bahwa mudharabah hukumnya adalah jaiz (boleh) Rasulullah SAW sebelum tugas kerasululannya telah melakukan mudharabah dengan Khadijah. Beliau mendapatkan modal dari Khadijah kemudian beliau pergi berniaga ke negri Syam.[[11]](#footnote-12)

Dengan demikian praktek mudharabah itu sudah berlaku dimasa sebelum islam. Kemudian datanglah syariat islam membenarkannya, kemudian di praktekkan terus di zaman Rasullulah SAW dan seterusnya demikian melakukan mudharabah atau *qiradh* hukumnya adalah boleh (mubah).

1. **Kedudukan Mudharabah**

Hukum mudharabah berdeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang di jadikan modal dalam mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan.[[12]](#footnote-13) Menurut Sayyid Sabiq :

Mudharabah terjadi bila terdapat ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak yang akan menjalankan usaha atau kuasanya.

 Tidak ada ketentuan tentang apa lafaz yang harus diucapkan dalam ijab kabul itu yang penting dalam pelaksanaan ijab kabul bukanlah “bentuk lafaz” tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerja dalam bentuk mudharabah.

1. **Prinsip Mudharabah**

 Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya merupakan subsistem dari musyarakah namun para ahli fiqih islam meletakan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum baik dari teks Al-Qur’an ang terdapat dalam Al-Muzammil : 20, yaitu:

*Terjemahnya* : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.[[13]](#footnote-14)

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwasanya kita dianjurkan untuk mencari karunia Allah dimuka bumi sepanjang usaha yang kita lakukan itu dapat memberikan manfaat bagi kta dalam pemenuhan hidup keluarga.

1. **Jenis - Jenis Mudharabah**

Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah (kerjasama tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (kerjasama yang terkait). [[14]](#footnote-15)

1. Mudharabah muthlaqah, adalah bentuk kerjasama antara sohibul mall dengan mudharib yang cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.[[15]](#footnote-16)
2. Mudharabah muqayyadah adalah ketika sohibul mall menetapkan syarat tertentu yang harus di patuhi mudharib, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Dalam sistem mudharib tidak di perkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain.
3. **Biaya Pengelolaan Mudharabah**

Biaya bagi mudharib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemudian pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar dari pada keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengijinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh mengunakan modal mudharabah.

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkan atau berlaku menurut kebiasaan.

1. **Asas-asas Perjanjian Mudharabah**

Asas-asas dalam perjanjian Mudharabah adalah;

1. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun, sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis.
2. Perjanjian mudharabah dapat pula dilangsungkan diantara shahib al-mal dan beberapa mudharib, dapat pula dilangsungkan diantara beberapa shahib al-mal dan beberapa mudharib.
3. Pada hakekatnya kewajiban utama shahib al-mal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
4. Shahib al-mal dan mudharib haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. Shahib al-mal menyediakan dana, mudharib menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya.
6. Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada shahib al-mal ditambah bagian dari keuntungan shahib al-mal.
7. Syarat-syarat perjanjian mudharabah wajib dipatuhi mudharib.
8. Shahib al-mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian mudharabah.
9. Shahib al-mal harus menentukan bagian tertentu dari laba kepada mudharib dengan nisbah (presentase).
10. Mudharabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian mudharabah atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian mudharabah atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu shahib al-mal atau mudharib, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah itu.
11. **Sebab-sebab Batalnya Mudharabah**

Mudharabah  menjadi batal karena hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya sarat sahnya mudharabah. Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal mudharabah untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal  dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah.

Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. karena mudharib dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat di bebani kerugian kecuali karena kecerobohannya.

* + - * 1. Pengelola atau mudharib  sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.
				2. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah  akan menjadi batal.
				3. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah  disepakati.

Jika mudharabah  telah batal, sedangkan modal berbentuk ‘urudh (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena si pengelola mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya. Demikian menurut Madzhab Asy Syafi’i dan Hambali.[[16]](#footnote-17)

1. **Berakhirnya Usaha Mudharabah**

Mudharabah termasuk akad kerja sama yang diperbolehkan. Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsunan secara terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi mudharabah juga ini bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.

1. **Hikmah Mudharabah**

Karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolahnya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelolah dan mengembangkannya, maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka diantara mereka. Shohib al mal (investor) memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian mewujudkan kerja sama harta dan amal. Allah Ta’ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[[17]](#footnote-18)

Allah SWT menganugerahkan kelebihan (masiyyah) yang berbeda-beda diantara manusia, di samping itu kekurangan-kekurangan, kelebihan yang berbeda-beda itu apabila di gabungkankan membuahkan hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan seorang diri.

1. **Konsep Pemeliharaan**
	* + - 1. Definisi Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani  *terein* artinya merawat, menjaga dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.

* 1. Tujuan Pemeliharaan

Tujuan pemeliharaan adalah untuk memelihara kemampuan sistem dan mengendalikan biaya sehingga sistem harus dirancang dan dipelihara untuk mencapai standar mutu dan kinerja yang diharapkan.[[18]](#footnote-19)

1. Perjanjian Kerja

Sering disebut dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, satu pihak berjanji untuk membersihkan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Adapun syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah (Ahmad Azhar Basyir,1993:192) sbb:

* + - * 1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat berguna bagi perorangan maupun masyarakat.
				2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas
				3. Upah sebagai imbalan harus diketahui dengan jelas atau jumlah yang akan dikerjakan jelas jumlahnya, wujudnya dan waktunya.[[19]](#footnote-20)

Oleh Karena itu Indonesia merupakan bagian dari Negara besar dunia yang terstruktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategi di monopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi iribawi. Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lintas perekonomian Indonesia.

1. Mukhammat Khairuddin, 2009. *Praktik Bagi Hasil nggado Sapi di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo Menurut Hukum Islam.* Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat Fakultas Syariah. [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Rosyidin, 2002. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi* *di Desa Purwodadi Kec. Tepos Kab. Gunung Kidul*, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah

. [↑](#footnote-ref-3)
3. http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-sistem-dan-chaos.html.diakses 12/4/2015 11.12 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayyid Sabiq*, Fiqih Al- Sunnah*, Jilid IV (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004), h. 217 [↑](#footnote-ref-5)
5. Siddiqi M. Nejatullah*, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam hukum Islam* (Jakarta: PT Amanah Sejahterah, 2001), h. 9-12 [↑](#footnote-ref-6)
6. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.139 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 139-140 [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro : 2005), h. 106 [↑](#footnote-ref-9)
9. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.138 [↑](#footnote-ref-10)
10. Rachmat Syafe’i, *Fiqih Mu’amalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 226. [↑](#footnote-ref-11)
11. Yakup Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung : CV Diponegoro,1992), h. 265 [↑](#footnote-ref-12)
12. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 140 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro : 2005), h. 575 [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad, *Manejemen Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008) , h. 48 [↑](#footnote-ref-15)
15. Syafi’i Antonio, Bank Syariah : *Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h . 97 [↑](#footnote-ref-16)
16. [http:///C:/Users/USER/Documents/Mugni sulaeman Makalah Mudharabah. html. Diakses](http:///C%3A/Users/USER/Documents/Mugni%20sulaeman%20%20Makalah%20Mudharabah.%20html.%20Diakses) 23 september 2015 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdul Bin Muhammad Al Thoyar, *Al-Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat* (Riyadh: Muassasah Al Jurais.1414 H), h. 122 [↑](#footnote-ref-18)
18. <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/06/pemeliharaan-maintenance.html.Diakses> 13/4/2015.11.35 [↑](#footnote-ref-19)
19. Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafikaji Sawo Raja No.18, cet:3, 2004), h. 154 [↑](#footnote-ref-20)